



Ringkasan Informasi Produk	
Nama Produk	: Asuransi Kecelakaan Diri Syariah
Deskripsi Produk	: Asuransi ini menjamin risiko kematian, cacat tetap, cacat sementara, biaya perawatan dan atau pengobatan yang secara langsung disebabkan suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap peserta yang seketika itu mengakibatkan luka badan yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh ilmu kedokteran
Manfaat atau Risiko yang diasuransikan	
Risiko yang dijamin adalah :	
<ol style="list-style-type: none">1. Kematian (Jaminan A) Jaminan A akan diberikan dalam hal peserta :<ol style="list-style-type: none">a. Meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan atau;b. Hilang dan tidak ditemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin2. Cacat Tetap (Jaminan B)<ol style="list-style-type: none">a. Jaminan B akan diberikan dalam hal peserta mengalami cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin;b. Cacat tetap sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh.3. Biaya perawatan atau pengobatan (Jaminan C)	
Pengecualian	
Kecelakaan yang terjadi ketika Peserta: <ol style="list-style-type: none">a. Turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi);b. Bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, <i>rugby</i>, <i>hockey</i> dan semua jenis olah raga kontak fisik;c. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan;d. Melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;e. Menderita burut (hernia), ayun (epilepsy), sengatan matahari;f. Terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti seluas-luasnya;	



- g. Bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah dan lainlainnya;
- h. Kecelakaan dari perang atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu, Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja;
- i. Ditahannya Peserta di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi;
- j. Baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir;
- k. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Pengelola;
- l. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Peserta;
- m. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi *virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus)*.